
ANALISIS PENERAPAN TINDAK PIDANA MILITER DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Muhammad Saleh¹, Agus Salim², Yotham Th. Timbonga³

1. *Peradilan Militer Surabaya, muhammadsaleh@ukipaulus.ac.id*

2. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. agussalim@ukipaulus.ac.id*

3. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. yothamtimbonga53@ukipaulus.ac.id*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk : Untuk mengetahui Mengkaji dan menganalisis penerapan hukuman tindak pidana militer dengan pendekatan perspektif *restorative justice*. Untuk Mengkaji dan menganalisis penerapan tindak pidana dalam pidana militer dalam mengadili dan mumutuskan satu perkara pidana militer. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif yang bersumber bahan primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang ada. Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, Sebagaimana diketahui salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah bersifat melawan hukum baik ia secara tersurat maupun secara tersirat dirumuskan. Melalui dengan adanya pendekatan *restorative justice* yang mengedepankan penyelesaian tindak pidana militer dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil bagi para anggota militer yang berdampak pada tindak pidana. Fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan para anggota militer, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan militer diperlukan adanya tindak pidana militer melalui pendekatan *restorative justice* untuk menyelesaikan masalah tindak pidana dengan mengedepankan asas keadilan dan kekeluargaan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Militer *Restorative Justice*

Abstract

The purpose of this study is to: To find out Review and analyze the application of military crime punishment with a restorative justice perspective approach. To review and analyze the application of criminal acts in military crimes in trying and deciding a military criminal case. This study uses a type of juridical-normative research that originates from primary and secondary materials which is analyzed qualitatively by describing the results of the existing data descriptively. Law enforcement is aimed at increasing justice, order and legal certainty in society. Law enforcement is also an attempt to materialize legal ideas and concepts that the people expect to become reality. As is well known, one element of every crime is unlawful, whether explicitly or implicitly formulated. Through the existence of a restorative justice approach that prioritizes the settlement of military crimes by involving perpetrators, victims, families of perpetrators, families of victims, or stakeholders to jointly seek a fair solution for members of the military who have an impact on criminal acts. The facts attached to the Defendant as described in terms of the nature and consequences and the things that are aggravating to members of the military, related to the rules of the values of life that apply within the TNI, if this is allowed and no firm action is taken then it is feared that it will affect other soldiers.

Thus to protect the interests and balance of the military, it is necessary to have military crimes through a restorative justice approach to resolve the problem of criminal acts by prioritizing the principles of justice and kinship.

Keywords: Military Criminal Acts of Restorative Justice.

1. Pendahuluan

Pada penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu, dikeluarkan Surat Keputusan KASAD Nomor: SKEP/239/VII/1996 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD, sebagai penjabaran dari Skep Pangab Nomor: Skep/71 I/X/1989 tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997: Hak penyidik pada; 1. Para Ankuam Terhadap anak buahnya (Ankuam) 2. Polisi militer (POM) 3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer) Dengan demikian Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung yang menegakkan norma-norma hukum di dalam lingkungan TNI. Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan TNI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdianya maka diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer.

Suatu organisasi yang berdasarkan aturan dan menyertakan emblembel 'militer' selama ini dipandang sebagai organisasi yang tertutup oleh sebagian besar masyarakat. Pandangan ini, tidak menutup kemungkinan ditujukan kepada peradilan militer yang selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil-adilnya dan para praktisi hukum menilai putusan pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan.

Hal seperti ini disebabkan karena tidak adanya jalur informasi dari dalam organisasi peradilan militer ke masyarakat luar, semisal humas untuk memberikan penjelasan kepada publik, atau setidaknya pihak-pihak yang terkait dengan suatu perkara, tentang proses penyelesaian suatu perkara.

Dengan alasan itulah menyebabkan hukum militer kurang mendapat perhatian, padahal hukum militer juga merupakan suatu disiplin ilmu yang patut diajarkan serta dikembangkan kepada mahasiswa diperguruan tinggi.

Dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginyapun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, acara pidana dan acara perdata. Bedanya masih diperlukan peraturan yang lebih bersifat khusus yang lebih keras dan lebih berat bagi anggota militer, hal itu dikarenakan ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum, misalnya : menolak perintah dinas, melawan perintah atasan (insubordinasi), dan desersi.

Perbuatan pidana yang telah disebutkan diatas mencerminkan sifat seorang militer yang mengabaikan etika dan aturan-aturan ketentuan hukum disiplin yang berlaku dalam lingkungan TNI. Seharusnya seorang prajurit wajib berada di kesatuan secara terus menerus selama masa dinasny dan tidak boleh menolak apalagi melawan perintah kedinasan.

Apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ijin terlebih dahulu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI. Suatu syarat mutlak dalam kehidupan militer untuk menepati peraturan-peraturan TNI dan serta perintah kedinasan dari setiap atasan demi menegakkan kehidupan dalam militer yang penuh kesadaran tinggi.

Jika hal-hal tersebut dilanggar menunjukan militer yang tidak baik dan tidak bertanggungjawab didalam menegakkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan jika dipertahankan hanya akan mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota militer didalam daerah tertentu ancaman hukumannya dari hukum pidana umum dianggap terlalu ringan, karena militer adalah induk sebagian kecil dari anggota masyarakat yang telah mempunyai ketentuan-ketentuan lain dalam Peradilan tersendiri yakni peradilan ketentaraan atau Peradilan Militer.

Seiring cepatnya laju perkembangan informasi di masyarakat, muncul tantangan terhadap peradilan militer, terutama pengadilan militer, untuk dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat akan keterbukaan informasi di Pengadilan Militer tanpa menanggalkan asas-asas dasar militer. Hal inilah yang tengah diupayakan oleh Pengadilan Militer agar dapat memenuhi rasa kepercayaan masyarakat, terutama setelah berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedudukan dan eksistensi peradilan militer sebagai komponen dari kekuasaan kehakiman di Indonesia sudah tidak diragukan lagi karena UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia telah menjamin

keberadaan peradilan militer itu dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 perubahan keempat, demikian juga Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 18 telah pula menegaskan tentang peradilan militer sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, sehingga tidak diragukan lagi bahwa peradilan militer adalah salah satu komponen dan kekuatan dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Peradilan militer dibentuk mengacu pada sistem peradilan pidana umumnya, namun oleh karena belum memiliki tenaga-tenaga ahli hukum dari kalangan militer dan agar sistem peradilan militer dapat berjalan/dioperasikan maka berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan,¹ diatur sedemikian rupa sehingga ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya termasuk tempat yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan pengadilan tentara karena jabatannya menjadi ketua pengadilan tentara, begitu juga panitera pengadilan negeri tersebut karena jabatannya menjadi panitera pengadilan tentara. Hal ini juga berlaku bagi kepala kejaksaan negeri yang karena jabatannya dapat ditetapkan sebagai jaksa tentara.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam penegakan hukum peradilan militer ditinjau dari segi kepentingan militer cenderung merugikan dan berpotensi menimbulkan konflik antar aparat penegak hukum sipil dengan komandan Tersangka/Terdakwa yang diadili. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penegakan hukum, maka diatur mengenai peran komandan satuan dalam penegakan hukum yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara, bahwa “angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komandan mempunyai hak penyerahan perkara”.²

Makna filosofi dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara.

Aspek diberlakukannya Hukum Militer bagi prajurit TNI inilah yang memposisikan Peradilan Militer sebagai peradilan khusus dalam system penyelenggaraan peradilan Negara yang berdampingan dengan ketiga peradilan lainnya. Oleh karena itu Peradilan Militer dalam perbuatan memeriksa dan mengadili tidak berpuncak dan diawasi oleh Mabes TNI/Dephamkam tetapi berpuncak di Mahkamah Agung. Dalam hal beracara di Peradilan Militer di atur dengan ketentuan

¹Undang Undang Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan

² Undang Undang Nomor 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara

husus yaitu Hukum Acara Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Peradilan Militer).³ Untuk itu kepada setiap anggota TNI dituntut tabah dalam menjalankan kewajiban dinasnya dalam keadaan bagaimanapun juga, menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, agar dapat mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat. Dalam kehidupan militer, disiplin harus dengan penuh keyakinan, patuh dan taat dengan berpegang teguh kepada sendi-sendi yang sudah dinyatakan pada setiap prajurit TNI dalam sapta marga dan sumpah prajurit yang bunyinya: SAPTA MARGA:⁴

- 1) Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
- 2) Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideology Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
- 3) Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
- 4) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
- 5) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
- 6) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keprerwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
- 7) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menempati janji serta Sumpah Prajurit.

Salah satu tindak pidana yang paling sering dilakukan dalam lingkungan TNI adalah tindak pidana desersi, dimana prajurit TNI tersebut melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinasnya. Dalam mengadili pelaku tindak pidana desersi sebelum di serahkan ke Pengadilan, Oditur militer atau Jaksa Militer diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Oditur yang ditunjuk dalam mengadili anggota TNI setelah menerima berkas perkara dari penyidik (Polisi Militer) terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan isi berkas perkara tersebut setelah berkas perkara dinyatakan lengkap maka Oditur Militer akan mengolah berkas perkara dengan membuat si keterangan para saksi, keterangan tersangka dan

³ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

⁴ Sapta Marga

barang bukti serta kesimpulan dari Oditur tentang tindak pidana yang terjadi dan pasal yang disangkakan kemudian Kepala Oditurat Militer membuat SPH (Saran Pendapat Hukum) yang ditujukan kepada Papera (Perwira Penyerah Perkara) yang isinya menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Selanjutnya Bapat dan SPH dikirimkan ke Papera dengan dilampiri Skeppera (Surat Keputusan Penyerahan Perkara) untuk dimintakan tandatangan ke Papera. Setelah menerima Skeppera Oditur Militer membuat Surat dakwaan, kemudian melimpahkan perkara ke Pengadilan Militer dan berdasarkan rencana sidang dari Pengadilan Militer, Oditur membuat surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi yang berisi tentang hari, tanggal, waktu, perkara disidangkan, dan setelah perkara diputus terdakwa dinyatakan bersalah serta perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap oditur segera melaksanakan eksekusi kepada terdakwa untuk melaksanakan pidana.

Dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh perajurit atau anggota TNI maka perlu dan juga harus diberikan pendekatan teori tentang restorative justice, seperti halnya dengan tindak pidan umum misalnya Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice. Sehingga dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI perlu juga adanya pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan jumlah denda serta acara pemeriksaan cepat, agar tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut bisa berdampak keadilan bagi anggota TNI dan bisa juga memberikan efek jera terhadap tindakan-tindakan yang tekalah diperbuat. Seperti misalnya melakukan tindak pidana desersi.

Dari tindak pidana desersi harus ada akses hukum dalam penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice, tindak pidana desersi bisa diselesaikan dengan cepat dan bisa sampai pada titik tumpuh pada tujuan hukum kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan Restorative justice lebih mengutamakan terjadinya

kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan. Sedangkan menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (security approach).

Keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri.

2. Metode

Metode Penelitian ini adalah metode deskriptif analitis pendekatan yuridis normatif. Jenis dan data: dokumen atau bahan pustaka, dengan sumber berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang ditelaah dalam penelitian ini: bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder, yaitu: literatur, tulisan dan makalah seminar, serta pendapat dari beberapa pakar hukum; bahan hukum tersier, yaitu: kamus hukum, ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data, data yang diperoleh berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dianalisis; teknik analisis data: kualitatif, untuk menyelesaikan dan membahas tentang "Analisis Penerapan Tindak Pidana Militer Dengan Pendekatan Restorative Justice"

3. Pembahasan

A. Penerapan Hukuman Tindak Pidana Militer Dengan Pendekatan Perspektif Restorative Justice

Bila ditinjau dari sudut justisiabel maka Hukum Pidana militer (dalam arti material dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.

Suatu catatan penting untuk pengertian tersebut di atas ialah bahwa pengertian itu didasarkan kepada: terhadap siapa Hukum Pidana tersebut berlaku.

Jadi bukan mendasari: Hukum Pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel tersebut. Dengan perkataan lain apabila ditinjau dari sudut justisiabel, dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan) maka Hukum Pidana Militer adalah salah satu Hukum Pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya Hukum Pidana lainnya (umum dan khusus dalam arti pembagian pertama tersebut).

Dari uraian tersebut mudah kiranya difahami, bahwa karena yang berlaku bagi seseorang militer (atau justisiabel peradilan militer) bukan saja hanya Hukum Pidana Militer, melainkan juga Hukum Pidana Umum dan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Umum (yang pada dasarnya digunakan juga oleh Hukum Pidana Militer dengan beberapa pengecualian), maka para penegak hukum terutama yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai baik ilmu Hukum Pidana Umum maupun ilmu Hukum Pidana Militer.

Tindak pidana militer terdiri dari:

a. Jenis tindak pidana/delik.

Delik-delik dapat dibeda-bedakan. Lihatlah perbedaan tindak pidana/delik dalam ajaran umum. Salah satu pembagiannya ialah tindak pidana umum berhadapan dengan tindak pidana khusus. Salah satu kelompok tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer.

b. Tindak pidana militer.

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua bagian yaitu :

1) Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang/ diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan “pada prinsipnya”, karena seperti akan ternyata nanti dalam uraian-uraian tindak pidana-tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek-militer tersebut. Contoh tindak pidana militer murni antara lain adalah :

- a) Seseorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebahagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut/ diharuskan dari padanya (pasal-73 KUHPM);
- b) Kejahatan desersi (pasal-87 KUHPM);
- c) Meninggalkan pos penjagaan (pasal-118 KUHPM).

-
- 2) Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya) karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam pasal-52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut, adalah karena ancaman pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana Umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seseorang militer. Misalnya: seseorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malahan justru dia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak; para militer ditempatkan dalam suatu chambre tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah dipupukkan rasa korsa (corps geest) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di chambre tersebut.⁵

Selanjutnya Militer sebagai subjek dari tindak pidana seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi suatu “tindak pidana militer campuran” (gemengdemilitairedelict), militer tersebut secara berbarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang juga berbarengan (eendaadsesamenloop, concursusidealis). Apabila diperhatikan ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP yang pada prinsipnya “menghendaki” penerapan ketentuan pidana yang menguntungkan bagi tersangka, dalam hal tersebut di atas tentunya dikehendaki penerapan tindak pidana umum yang ancaman pidana lebih ringan. Akan tetapi pasal 63 KUHP menentukan lain yaitu: penerapan ketentuan pidana pokok yang paling berat (ayat pertama), atau penerapan ketentuan pidana yang khusus (ayat kedua). Karena justru alasan pengkitaban KUHPM secara khusus (tersendiri) adalah antara lain pemberatan ancaman pidana, maka dalam hal terjadi suatu delik militer campuran, yang diterapkan adalah ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHPM, sesuai ketentuan pasal 63 KUHP.

Bahwa dalam tindak pidana desersi dan bentuknya dapat dilihat dalam Pasal 87 sebagai berikut:

1. Diancam karena desersi, militer:

⁵ S.R. Kanter, Hukum Pidana Militer, 1985, edisi Revisi, BPK. Gunung Mulia, Hal 37

-
- a) ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;
 - b) ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;
 - c) ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2
2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
 3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.⁶

Bentuk-bentuk desersi Dari perumusan pasal 87 dapat disimpulkan ada dua bentuk desersi yaitu:

- 1) bentuk desersi murni (pasal 87 ayat 1 ke- 1) dan
- 2) bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (pasal 87 ayat 1 ke-2 dan ke 3).

Ada empat macam cara atau keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk desersi murni yaitu :

- 1) militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.
- 2) militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang;
- 3) militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh;
- 4) militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Unsur bersifat melawan hukum yang tersirat Yang dimaksud dengan pergi adalah perbuatan :

- 1) menjauhkan diri dari ;

⁶ 4Ibid, hal.273

- 2) menyembunyikan diri dari;
- 3) meneruskan ketidakhadiran pada atau;
- 4) membuat diri sendiri tertinggal untuk sampai pada, suatu tempat atau tempat-tempat di mana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya (pasal 95).

Sebagaimana diketahui salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah bersifat melawan hukum baik ia secara tersurat maupun secara tersirat dirumuskan. Lihat putusan M.A. no. 30/K/Kr/1969 tanggal 6-6- 1970. Dalam pasal 87 (1) ke-1 unsur “bersifat melawan hukum” hanya secara tersirat dirumuskan yang dapat disimpulkan dari salah satu maksud tersebut 1), 2) dan 3) yang terkandung pada pelaku dan yang harus dikaitkan dengan perbuatan. Seorang militer yang bermaksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang tersebut, selama maksud tersebut berada pada hati sanubarinya sendiri, tidak diwujudkan dengan suatu tindakan yang nyata, maka selama itu maksud tersebut belum dapat dikatakan atau dicap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Demikian juga perbuatan pergi, belum tentu sudah merupakan perbuatan bersifat melawan hukum. Jika kepergian itu tanpa izin, sudah jelas sifat melawan hukumnya dari kata- kata “tanpa izin” tersebut. Akan tetapi jika kepergian itu karena sudah mendapat izin (misalnya: cuti), maka kepergian itu tidak bersifat melawan hukum. Oleh karena itu baru setelah maksud tersebut diwujudkan dengan suatu tindakan (yang dalam hal ini kepergiannya itu) terdapat sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Jadi jika seorang militer meninggalkan tempat - tugasnya karena sudah mendapat izin cuti, tetapi ternyata kemudian ia bermaksud untuk tidak akan kembali lagi untuk selamanya ke tempat tugasnya, tindakan tersebut sudah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum walaupun kepergiannya itu “dengan izin”. Sekali perbuatan/tindakan itu telah memenuhi unsur- unsur kejahatan desersi.⁷

Di samping istilah “dengan maksud” yang dirumuskan dalam ayat (1) ke-1, yang pada diri istilah itu mengandung pengertian kesengajaan, juga pada kata-kata pergi itu terkandung unsur kesengajaan. Jadi perbuatan pergi (menjauhkan diri, menyembunyikan diri, meneruskan ketidakhadiran atau membuat diri sendiri tertinggal) dilakukan dengan kesadaran atau sesuai dengan kehendaknya yang dalam hal ini adalah untuk mewujudkan maksudnya.

Maksud pelaku diawali dengan perbuatan pergi. Apakah dengan perbuatan pergi itu maksud pelaku sudah terwujud seluruhnya? Dengan perkataan lain apakah harus terwujud seluruhnya maksud pelaku, baru dapat diterapkan pasal ini? Jika

⁷ Ibid, hal. 274

baru hanya sebahagian saja terwujud, dapatkah pasal ini diterapkan? Pertanyaan-pertanyaan ini erat sekali hubungannya dengan unsur kejiwaan pelaku. Adalah sukar dapat diharapkan pengakuan- pengakuan yang terus terang dari pelaku. Dan walaupun ia “terus terang” mengakuinya, namun pengakuan ini harus diperkuat dengan alat-alat/ daya pembuktian lainnya.

Dalam pelaksanaannya, konsep pendekatan restorative justice di berbagai negara menunjukkan beberapa keberhasilan, namun sering juga ditemui hambatan atau tantangan. Hambatan yang dialami oleh beberapa negara dalam pelaksanaan restorative justice di antaranya pada pelanggaran yang sangat serius, adanya kesulitan untuk membuat rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan restorative justice pada kasus-kasus yang berat. Selain itu, alasan adanya tindakan residivis oleh pelaku setelah menjalani proses restorative justice membuat pertanyaan masyarakat apabila harus mengulangi proses tersebut beberapa kali terhadap pelaku yang sama.⁸

Menurut penulis hal ini menunjukkan bahwa implementasi dan urgensi dari Implementasi konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan belum adanya peraturan yang memiliki derajat tinggi mengenai pelaksanaan restorative justice, baik itu petunjuk teknis yang jelas tujuannya sampai kepada pelaku benar-benar pulih keadaannya dan kembali diterima di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan sub-sistem peradilan pidana militer di Indonesia belum mengerti secara utuh apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep keadilan restoratif. Lembaga peradilan di Indonesia belum menerapkan atau mengimplementasikan konsep keadilan restoratif secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan bahwa jika dilihat dari “rangkaiannya perkembangan konsep keadilan restoratif” maka pelaksanaan konsep keadilan restorative di Indonesia belum dilaksanakan atau masuk dalam kategori “bisa restoratif” (artinya belum menggunakan konsep keadilan restoratif) atau setidaknya sampai dengan tahap “restoratif sebagian”.

Sistem peradilan pidana militer di Indonesia masih berada pada tahap “bisa restoratif” karena keterlibatan korban bukanlah perhatian utama, keputusan dibuat oleh pihak yang tidak secara langsung terkena dampak, tidak ada pilihan untuk dialog di antara mereka yang terkena dampak langsung, fokusnya adalah pada aturan atau hukum yang dilanggar dan konsekuensi dari perbuatannya (pertanggungjawaban pasif), tidak berfokus pada upaya untuk memulihkan kerusakan atau kerugian yang dialami. Sehingga membuat pelaksanaan restorative

⁸ Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Editama, Bandung, hal. 228.

justice belum maksimal pada kasus-kasus yang berat seperti tindak pidana yang terjadi dalam pidana militer.

Bahwa konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dibuatkan payung hukum yang memiliki derajat tinggi sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum DALAM ruanglingkup pidana militer agar dilaksanakan secara terintegrasi artinya dilakukan secara berjenjang dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana. Konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga tidak mampu menerapkan konsep keadilan restoratif. Oleh karena itu, pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik.

B. Tindakan Hakim Dalam Menjatuhkan Satu Putusan Pidana Pada Anggota Militer.

Sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi nilai hukum, tanpa mengabaikan salah satu kepentingan, sudah sewajarnya apabila diadakan keseimbangan antara asas kesatuan komando (*unity of command*) dan kesatuan penuntutan (*de een en ondelbaarheid van het parket*), perlu juga diperhatikannya juga bahwa “pidana”, selama ia atau pelaku pelanggaran tersebut belum dipecat merupakan suatu “pembinaan”. Yaitu memiliki maksud bahwa setelah mereka menjalani pidananya, maka mereka harus menjadi militer yang abik kembali dalam kesatuannya. Jika tidak demikian, maka pada saat pemidanaan itu sebaiknya ia di pecat saja, yang berarti sejak pemecatan itu ia sudah bukan militer lagi.⁹

Tanggal 31 Juli 2017 pada saat apel pagi, Hermanus Edy yang merupakan rekan prajurit militer dari terdakwa tidak melihat terdakwa menghadiri apel pagi. Lalu pada tanggal 12 Agustus, Hermanus Edy memerintahkan Pratu Istanto untuk mengecek/mencari terdakwa di rumah orang tua terdakwa di daerah Banjarnegara, namun terdakwa tidak pernah pulang kerumah orang tuannya.

Terdakwa meninggalkan kesatuan bersama dengan Prada Kasiman Nurjaman dan Prada Fraza Muhamad Rega A, namun untuk Prada Kasiman dan Prada Fraza Muhamad pada waktu dilakukan pencarian di rumah orangtuanya di Bandung Jawa

⁹ Andi Hamzah. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Saptar Artha Jaya. Hlm 99.

Barat, pada saat itu keduanya diketemukan dan dibawa kembali ke Kesatuan, namun setelah 3 (tiga) hari tinggal di Kesatuan, kedua anggota tersebut pergi lagi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Pimpinan sampai sekarang belum kembali. Pada saat meninggalkan kesatuan Lanumad A. Yani Puspenerbad, terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya baik melalui surat kabar maupun melalui telepon, terdakwa juga meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/atasan lain yang berwenang, dan pada saat itu terdakwa tidak maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI secara keseluruhan dalam keadaan aman dan damai.

Dalam persidangan, terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Panggilan ke-1 berdasarkan surat panggilan Nomor B/91/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, surat panggilan ke-2 Nomor B/110/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 dan surat panggilan ke-3 Nomor B/125/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Kepala Oditurat Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Lanumad Ahmad Yani telah memberikan jawaban atas surat panggilan tersebut sebanyak tiga kali berdasarkan surat Nomor B/212/II/2018 tanggal 13 Februari 2018, surat Nomor B/272/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 dan surat Nomor B/345/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan, Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Dalam memutuskan suatu perkara, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan oleh hakim, tercantum pada pasal 172 Undang-Undang Peradilan Militer, yaitu diantaranya pertimbangan dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk atau keyakinan hakim.

Di dalam lingkungan militer sendiri, sifat kejahatan prajurit militer berupa desersi yang dilakukan oleh pelaku, yaitu berupa melakukan ketidakhadiran atau menarik diri dari kewajiban dinasnya dengan jalan tidak sah ditempat tertentu atau ditempat yang telah ditentukan baginya.¹⁰

Pasal 26 KUHPM menjadi dasar utama untuk menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana yang dinilai dari layak tidaknya seorang militer dipertahankan dalam kesatuannya. Berdasarkan Pasal 26 KUHPM dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata secara berbarengan denga

¹⁰ Faisal Moch Salam. 2006. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Bandung : Mandar Maju. Hlm 221.

pidana utama, justru tidak membedakan pidana penjara seumur hidup dengan pidana penjara sementara. Artinya baik berbarengan dengan pidana penjara seumur hidup ataupun dengan pidana penjara sementara (misalnya 3 tahun) hakim militer berhak menjatuhkan pidana pemecatan tersebut. Dalam hal ini tidak ditentukan batas maksimum dari (pidana utama) pidana penjara tersebut untuk dapat dibarengkan/digabungkan dengan pidana tambahan pemecatan tersebut.

Asas berlakunya ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang diatur dalam KUHP, dalam KUHPM lebih diperluas lagi. Perluasan tersebut dapat dikaitkan dengan keberadaan seorang anggota militer di luar Indonesia dalam dua hal, yaitu yang pertama, beradanya seorang anggota militer tersebut di temoat itu dalam hubungan dinas melakukan suatu tindak pidana, dan tau yang kedua beradanya seorang anggota militer di tempat itu di luar hubungan dinas dan melakukan tindak pidana tertentu.¹¹

Putusan pemidanaan atau penghukuman terdakwa dijatuhkan oleh hakim pengadilan dalam hal apabila ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dimana sekurang-kurangnya telah terpenuhi dua alat bukti dan hakim yakin bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukannya.

Bagi anggota TNI sendiri, bahwa melakukan tindak pidana khususnya pidana desersi dapat dikenakan pemberatan hukum hukuman, diantaranya yaitu pidana tambahan itu sendiri, karena dalam hal ini prajurit militer yang melakukan tindak pidana desersi tersebut telah melakukan pengulangan atau recided, yaitu adalah apabila pelaku telah dijatuhi hukuman oleh hakim karena melakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang ia lakukan sekarang dalam hal ini yaitu desersi atau tidak hadir dengan tidak sah karena disengaja. Perbuatan ini baru dikatakan pengulangan apabila masa kadaluarsa belum habis. Khusus untuk kejahatan-kejahatan desersi masa kadaluarsanya 12 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 KUHPM.¹² Terdapat berbagai hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa yang juga dapat mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan bagi suatu perkara. Hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa biasanya hadir dari dalam diri terdakwa itu sendiri, misalnya sikap terdakwa selama diadakanya persidangan di pengadilan. Dalam studi putusan nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2018, hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat memperberat maupun meringankan terdakwa.

¹¹ Dini Dewi Heniarti. 2017. Sistem Peradilan Militer Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Hlm 61.

¹² Faisal Moch Salam. 2006. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Bandung : Mandar Maju. Hlm 244.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, Sebagaimana diketahui salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah bersifat melawan hukum baik ia secara tersurat maupun secara tersirat dirumuskan. Melalui dengan adanya pendekatan restorative justice yang mengedepankan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula, agar tindak pidana terjadi dalam militer bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak merugikan satu pihak dan Fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya.

5. Referensi

Buku:

- Andi Hamzah, 2017, Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetakan Pertama.
- Barda Nawawi Arief, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama.
- Bambang Purnomo, 1998. Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta: Amarta Buku.
- H Salim HS, 2010. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- I Made Widnyana, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: Fikahati Aneska.
- J Gunawan, 2015, Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi, (Yogyakarta: Genta Press, Cetakan Pertama.
- Laden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kedua.
- Moch.Faisal Salam, 2004, Peradilan Militer di Indonesia, kedua, cv. Mandar Maju, Bandung.
- Moch.Faizal salam, 2002, Hukum acara pidana militer di Indonesia, kedua, mandar maju, Bandung.

-
- M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA.
- Rudi Satriyo dalam Rodliyah dan Salim H.S, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama.
- R. Soesilo, 1980 KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea.
- R. Sughandi, 1980 KUHP dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- S.R Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHAEM PETEHAEM).
- Syawal Abdulajid, dan Anshar, 2010 *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSINDO).
- Tien S. Hulukati, 2006, *Hukum Pidana Jilid I* Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Unpas, Bandung,
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama.
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, 1965, Bandung: Universitas, Cetakan Kedua.
- UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006).
- P. A. F Lamintang, dan Fransiscus Theo Junior, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua.
- P. A. F Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2022.
- Mark Umbreit, 2001. *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota*, <http://www.ojp.us->, Lihat: Mark Kathleen Daly, 2000, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context* 1:167-190, Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA.

Wright. diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2022.

Jurnal:

- Astuty, R. R., and Sudarno Sudarno. "The Implementation of Law For TNI Soldiers as a Perpetrator of Desertion Crimes." Proceedings of the First International Conference on Economics, Business and Social Humanities, ICONEBS 2020, November 4-5, 2020, Madiun, Indonesia. 2021.
- Marewa, Yeheschiel Bartin, Elfran Bima Muttaqin, and Agus Salim. "Public Service Policy in The Form of Civil Registration." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18.7 (2024): e04975-e04975.
- Patiung, Naomi, Hermin Arrang, and Sudarno Sudarno. "Semantic Analysis of Government Regulations of South Sulawesi on Health Protocols During the Pandemic Covid-19." International Congress of Indonesian Linguistics Society (KIMLI 2021). Atlantis Press, 2021.
- Palullungan, Liberthin, and Yeheschiel B. Marewa. "THE AUTHORITY OF REGIONAL GOVERNMENT TO REGULATE CONSTRUCTION SERVICES." *Russian Law Journal* 11.3 (2023): 1693-1704.
- Sumanto, Widi Astuti. "The Influence of Entrepreneurship Subject Curriculum on Entrepreneurship Awareness for Law Students." *JManagER* 3.1 (2023): 69-79.
- Timbonga, Yotham Th. "The Effectiveness of Corruption Eradication: Integrated System Approach." *JL Pol'y & Globalization* 62 (2017): 76.
- Timbonga, Yotham Th. "JURIDICAL ANALYSIS OF UNAUTHORIZED CARDS IN SPECIAL SEA TRANSPORT ACTIVITIES." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 19.2 (2020).
- Timbonga, Yotham Th. "Modus Of Operandi and Sanctions For Criminal Actions In The Health Field (Study Decision Number 90/Pid. Sus/2023/Pn Mks)." *UNES Law Review* 6.1 (2023): 3516-3524.
- Timbonga, Yotham Th. "CRIMINAL OFFENSES ARE IN CERTAIN AREAS OF THE AIRPORT WITHOUT PERMISSION FROM THE AIRPORT AUTHORITY." *Awang Long Law Review* 6.1 (2023): 145-152.
- Timbonga, Yotham Th, Gracesy Prisela Christy, and Irawaty Datulembang. "The Crime of Treason at Polda Regional Papua on Criminological Perspective." 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022). Atlantis Press, 2023.
- Timbonga, Yotham Th. "Decision of The Constitutional Court Regarding the Term of Office of The Head of The Corruption Eradication Commission." *Journal of Law and Sustainable Development* 11.12 (2023): e2103-e2103.

Website:

<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/497>

Undang- Undang:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Susunan dan Kekuasaan
Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan

Undang-Undang RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Perwira Penyerah
Perkara bagi Militer Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif Dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung RI Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan